



SALINAN

## BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 180/ 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA*  
*VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK  
PENGENDALIAN PEYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan *Open House* /Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0007136 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Tengah, maka diinstruksikan kepada:

1. Para Kepala Perangkat Daerah; dan
2. Para Kepala Desa/Lurah;

Untuk :

KESATU : Mensosialisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah dengan cakupan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di 1 (satu) RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif

dilakukan secara rutin dan berkala;

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
  - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
  - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
  - 4) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
  - 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
  - 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KEDUA

: Mensosialisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai kewenangan serta tugas dan fungsi organisasi masing-masing dengan ketentuan:

- a. kegiatan restoran/warung makan/makan minum ditempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas sedangkan jam operasional termasuk Pedagang Kaki Lima berlaku sebagaimana ketentuan tatanan normal baru (*New Normal*);
- b. jam operasional mall/pusat perbelanjaan/pertokoan sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- c. semua kantor/dinas/instansi/pelaku usaha menunjuk petugas COVID-19 pada pintu masuk untuk memastikan penerapan protokol kesehatan bagi pegawai/karyawan maupun pengunjung/konsumen;
- d. semua kantor/dinas/instansi/toko modern/hotel/restoran/destinasi wisata menyediakan tempat cuci tangan permanen dengan jumlah keran yang disediakan menyesuaikan skala kantor/dinas/instansi/tempat usaha, sedangkan bagi pedagang lapak kaki lima menyediakan tempat cuci tangan *portable* (menggunakan keran);
- e. aktifitas pada tempat ibadah maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- f. kegiatan kemasyarakatan lainnya dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
  - 1) acara hajatan (resepsi, akad nikah dan sejenisnya) diselenggarakan di siang hari dan hiburan diperbolehkan terbatas, sedangkan untuk kegiatan seni budaya yang diselenggarakan di malam hari (pagelaran wayang kulit) diperbolehkan sampai dengan pukul 24.00 WIB;
  - 2) membatasi seminimal mungkin yang hadir, maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang dengan pengaturan

- memastikan jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter (satu koma lima) meter;
- 3) menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dilengkapi sabun dengan jumlah yang memadai, hand sanitizer dan alat deteksi suhu serta menunjuk petugas untuk mengawasi dan memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
- g. kegiatan olahraga, sosial, seni dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan terbatas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan memperhatikan kondisi, karakteristik kegiatan, dan potensi risiko yang ditimbulkan melalui penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan :
- 1) Daya tarik wisata dilakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB;
  - 2) Usaha wisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dilakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal disertai penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
  - 3) Penutupan untuk lokasi wisata yang berada di daerah dengan Zona Oranye dan Zona Merah.
- i. kegiatan konstruksi dapat dilaksanakan 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; serta
- j. sektor esensial bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap beroperasi 100% (seratus persen) namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh pengelola

KETIGA

: Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa/Lurah agar memerintahkan Pegawai di lingkungan kerja masing-masing untuk:

- a. melakukan sosialisasi peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 kepada masyarakat;
- b. melakukan pembatasan kegiatan buka puasa bersama dengan ketentuan tidak melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama bulan Ramadhan 1442 H;
- c. tidak mengagendakan acara *open house*/halal bihalal dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H;
- d. menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kondisi kerja, urgensi/prioritas penyelesaian pekerjaan, dan pertimbangan tingkat resiko yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa/Lurah masing-masing;
- e. WFO dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat melalui pembatasan rapat/pertemuan secara tatap muka;
- f. tetap melakukan absensi harian melalui aplikasi absen *online* dengan ketentuan untuk pegawai yang WFH, absensi dilakukan pada menu Dinas Luar;
- g. WFH dilaksanakan dengan:
  - 1) tetap mengaktifkan alat telekomunikasi selama jam kerja normal guna konsultasi dan koordinasi serta komunikasi lainnya terkait kedinasan;
  - 2) tetap siap sewaktu-waktu apabila diperintahkan untuk melakukan tugas kedinasan di kantor atau tempat lain;
  - 3) melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan setiap hari secara daring (*online*) kepada atasan langsung secara berjenjang; dan

dalam penerapan protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan tugas di rumah/tempat tinggal masing masing pada jam dinas, kecuali dengan alasan mendesak dengan mendapatkan izin dari atasan langsung.

- KEEMPAT : Khusus bagi Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, diperintahkan tetap bertugas dengan pengaturan jam kerja/layanan yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- KELIMA : Ketentuan WFH sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tidak berlaku bagi pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pegawai yang bertugas di pasar, selanjutnya ketentuan jam kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- KEENAM : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tetap memerintahkan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) pada seluruh Satuan Pendidikan dengan melarang tatap muka dalam bentuk apapun (*visitasi*, penyerahan tugas, *ekstrakurikuler* dan sejenisnya) sampai dengan adanya pedoman teknis tersendiri terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang dilakukan secara bertahap dan selektif dengan memperhatikan kondisi dan status wilayah pengendalian COVID-19 serta tingkat resiko yang ditimbulkan.
- KETUJUH : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas nama Satgas Penanganan COVID-19 Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan PPKM Berbasis mikro yang melibatkan seluruh unsur yang terlibat mulai dari ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta relawan lainnya.

- KEDELAPAN : Kepala Dinas Perhubungan untuk:
- a. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada *check point* bersama dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
  - b. berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/Lurah menyiapkan tempat karantina mandiri bagi masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi/kabupaten/kota.
- KESEMBILAN : Camat, Kepala Desa/Lurah untuk membentuk dan mengoptimalkan keberadaan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan, tingkat desa dan tingkat kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi:
- a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19.
- KESEPULUH : Ketentuan perpanjangan PPKM Berbasis Mikro berdasarkan Instruksi Bupati ini berlaku dan dilaksanakan dari tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 untuk selanjutnya dilakukan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.
- KESEBELAS : Guna efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pembatasan ini, maka Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa dapat menyusun edaran atau petunjuk teknis sebagai pedoman operasional sesuai bidang kewenangan/wilayah masing-masing yang tidak bertentangan dengan Instruksi ini.
- KEDUA BELAS : Terhadap ketentuan PPKM Berbasis Mikro tersebut diatas, khusus kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, untuk:
- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang ada dalam wilayahnya dalam upaya penanganan COVID-19;
  - b. mendorong dan mengoptimalkan peran Satgas

*tracking* pendataan rumah yang masuk Zona Hijau/Zona Kuning/Zona Oranye/Zona Merah ke dalam aplikasi *jogotonggo.jatengprov.go.id*;

- c. memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi warga yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing secara gotong royong melalui budaya “*pager mangkok*” maupun sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan sosialisasi, edukasi, pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penerapan PPKM Berbasis Mikro kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayahnya;
- e. melakukan pemetaan zonasi pengendalian wilayah sesuai kriteria yang ditetapkan, menerbitkan rekomendasi terhadap kegiatan kemasyarakatan/sosial budaya dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 serta melaksanakan kegiatan penegakan disiplin penerapan Protokol Kesehatan COVID-19;
- f. mewajibkan warga untuk melaporkan tamu yang berkunjung ke rumah warga lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dan/atau pendatang ke Posko Tingkat Desa dan Posko Tingkat Kelurahan;
- g. mensosialisasikan agar warga yang akan melakukan perjalanan tertentu wajib menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri; dan
- h. Camat melalui Posko Tingkat Kecamatan melakukan supervisi dan menindaklanjuti laporan pelaksanaan tugas Posko Tingkat Desa dan Posko Tingkat Kelurahan.

**KETIGA BELAS** : Setiap pelanggaran protokol kesehatan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor



pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

KEEMPAT BELAS : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah/instansi terkait untuk melakukan operasi penegakan disiplin dalam rangka pengawasan penerapan sanksi kepada pelanggar Instruksi ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA BELAS : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 180/12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Peyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM BELAS : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 4 Mei 2021  
BUPATI KARANGANYAR,  
TTD

JULIYATMONO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Kapolres Karanganyar; dan
4. Dandim 0727 Karanganyar.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 197502111000021000